



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 46 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan guna tertib administrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Dinas adalah dinas yang membidangi perhubungan di Kabupaten Pacitan;
5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
6. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II
KLASIFIKASI KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 2

- (1) Kendaraan wajib uji diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. kendaraan dengan JBB 3.500 kg atau kurang ($JBB \leq 3.500$ kg).
 - b. kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg ($JBB > 3.500$ kg).
- (2) Perincian kasing-masing klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran I peraturan ini.
- (3) Dalam hal terdapat jenis kendaraan lain diluar penetapan dalam lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka klasifikasinya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh bendahara penerimaan pembantu di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas.

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setelah selesai mendapatkan pelayanan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas.
- (2) Tempat pembayaran adalah di loket yang disediakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas.
- (3) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa karcis dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, III, IV, dan V Peraturan ini.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diperforasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

BAB IV
TATACARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

Penyetoran retribusi dilaksanakan oleh bendahara penerimaan pembantu kepada bendahara penerimaan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB V
TATACARA PENGURANGAN, PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan mempertimbangan kemampuan subyek retribusi, kontribusi dan kemanfaatan bagi pemerintah daerah atau kepentingan umum, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Kewenangan atas pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada kepala dinas.
- (3) Kepala dinas melaporkan pelaksanaan pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi kepada Kepala daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi yang keberatan akan besaran retribusi yang terutang dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, berbahasa Indonesia, dengan dilengkapi:
 - a. Foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau alat bukti lainnya;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/ Identitas lainnya;
 - c. Surat keterangan dari Desa;
 - d. Foto copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan; dan
 - e. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terhutang.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 6 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi yang diajukan Wajib retribusi.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.
- (5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah terlampaui, Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah yang diajukan dianggap ditolak

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Kepala Daerah.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, pejabat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan langsung ke Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 21 - 11 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 21 - 11 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 46

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : - - 2011

KLASIFIKASI KENDARAAN

NO	MERK KENDARAAN	KLASIFIKASI KENDARAAN			
		JBB ≤ 3.500 Kg		JBB > 3.500 Kg	
	2	3		4	
1	MITSUBISHI	T120SS		FE104	FE101
		L300		FE349	FE114
				FE71	FE111
				FE74	FE304
				FE119	BM117
				FM517	FP418H
				FV415	T200
2	TOYOTA	KF50 (KIJANG)	KF10	BY43 (DYNA)	
		LH11 (HIACE)	KF20	JU40	
		LF60	KF40	BU303R	
		HILUX	KF60	WU340RLT	
3	CHEVROLET	KBD25			
		143D			
4	SUZUKI	ST100			
		ST130			
		ST150			
5	KIA	PREGIO			
		CERES M715			
		K2700			

1	2	3	4
6	ISUZU	TBR52 TBR54 (PANTHER) TBG52	KAD51 NKR66 NKR71 NHR55 TLD24
7	CHANG AN	SCI10	
8	MERC BENZ		OH1518 OH113 917
9	HINO		AK174 FF172 DUTRO130HD RK&JSKA FB2WG
10	DAIHATSU	S70 S88 S89 (ZEBRA) 891 (ESPASS) S401RP (GRANDMAX)	J85

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 46 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 - 11 - 2011

**KARCIS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
JBB 3.500 KG ATAU KURANG**

Seri : A No.	Seri : A No.
<p>PEM. KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 20 TAHUN 2010 Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PAKET PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JBB 3.500 KG ATAU KURANG Rp. 75.000,-</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 20 TAHUN 2010 Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PAKET PENGUJIAN KENDARAAN DENGAN JBB 3.500 KG ATAU KURANG Rp. 75.000,-</p>


BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 46 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 - 11 - 2011

**KARCIS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
JBB LEBIH DARI 3.500 KG**

Seri : A No.	Seri : A No.
 PEM.KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 20 TAHUN 2010 Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PAKET PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JBB LEBIH DARI 3.500 KG Rp. 80.000,-	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 20 TAHUN 2010 Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PAKET PENGUJIAN KENDARAAN DENGAN JBB LEBIH DARI 3.500 KG Rp. 80.000,-


BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 46 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 - 11 - 2011

**KARCIS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
REKOMENDASI MUTASI UJI KELUAR DAERAH**

Seri : A No	Seri : A No.
 PEM.KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 20 TAHUN 2010 Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR REKOMENDASI MUTASI UJI KELUAR DAERAH Rp. 25.000,-	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 20 TAHUN 2010 Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR REKOMENDASI MUTASI UJI KELUAR DAERAH Rp. 25.000,-

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 46 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 - 11 - 2011

**KARCIS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
REKOMENDASI NUMPANG UJI KELUAR DAERAH**

<p>Seri : A - No.</p> <p>PEM.KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 20 TAHUN 2010 Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR REKOMENDASI NUMPANG UJI KELUAR DAERAH Rp. 25.000,-</p>	<p>Seri : A No.</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 20 TAHUN 2010 Tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR REKOMENDASI NUMPANG UJI KELUAR DAERAH Rp. 25.000,-</p>
---	--

BUPATI PACITAN



INDARTATO